

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*

PADA PERBANKAN SYARIAH

Nama :

- 1. Joy Jessica Loranty 166120600006**
- 2. Achmad Suryanto 166120600013**
- 3. Dhea Siviatty Pratiwi 166120600009**

Prodi Perbankan Syariah

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit 666b Sidoarjo

ABSTRAK

Penerapan dari sistem “*Good Corporate Governance (GCG)*” sangat dibutuhkan oleh para lembaga keuangan perbankan syariah agar dapat mentata kelola kinerja manajemen dengan efektif dan efisien untuk meningkat kualitas dari lembaga perbankan syariah atau perusahaan tersebut. Pada jurnal ini akan dijelaskan mengenai “*Good Corporate Governance (GCG)*” secara lengkap meliputi pengertian dari GCG, manfaat dan tujuan GCG, prinsip dari GCG, tahapan penerapan GCG dan mekanisme penerapan GCG.

Kata Kunci : Good Corporate Governance (GCG), Perusahaan, Tata Kelola. Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Pada zaman millennial ini sudah banyak ilmu pengetahuan berbasis teknologi yang sudah berkembang, dari perkembangan ekonomi ini diharapkan mempunyai dampak yang baik bagi kegiatan pelaku bisnis saat ini, contohnya pada lembaga keuangan perbankan syariah. Tahun-tahun ini banyak kasus yang melanggar tata kelola perusahaan, seperti menyalahgunakan posisi jabatan, membuat laporan palsu tentang perusahaan dan adanya KKN. Saat ini persaingan antar dunia bisnis sangatlah kuat, sehingga lembaga keuangan seperti perbankan syariah harus memiliki sisi strategi yang kuat untuk melawan risiko yang lebih tinggi lainnya (Rimardhani, 2016).

Manajemen yang berada dalam perbankan syariah harus mempunyai sistem memiliki sisi strategi yang kuat dan mengambil suatu kebijakan yang baik dalam tata kelola pada perbankan syariah tersebut. Dibutuhkannya tata kelola perusahaan yang baik "*Good Corporate Governance (GCG)*" diharapkan membangun pasar yang efisien, dikelola secara transparan dan taat pada hukum perundang-undangan negara Indonesia (Zarkasyi, 2008).

Untuk menarik nasabah asing, perbankan syariah diharuskan memiliki tata kelola yang baik, jika tidak memiliki tata kelola yang baik maka kesejahteraan perusahaan akan menurun dan tidak punya harapan lagi.

Pada negara Indonesia ditahun pasca kristis yaitu tahun 1998 lahirlah konsep "*Good Corporate Governance (GCG)*". "*Good Corporate Governance (GCG)*" adalah suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tetap pada peningkatan usaha dan tercapainya suatu tujuan perusahaan. Melihat kondisi keuangan pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia kemudian Bank Indonesia harus mengantisipasi dengan menerapkan kebijakan good corporate govenance (GCG). GCG dipercaya mampu melindungi serta mengantisipasi apabila terjadi tata kelola manajemen yang buruk sehingga menghasilkan risiko-risiko yang tinggi dan merugikan bagi pihak perbankan syariah.

"*Good Corporate Governance (GCG)*" digunakan dengan tujuan untuk menambah nilai kesejahteraan, memberi nilai kemakmuran dan diharapkan mengatasi resiko-resiko yang timbul pada tata kelola manajemen. Sangat diperlukannya sistem "*Good Corparate Governance (GCG)*" agar dapat

senantiasa setiap saat memantau kebijakan yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan agar selalu terkonsep dengan baik dan tepat (Sutedi, 2012).

Di Indonesia, “*Good Corporate Governance (GCG)*” tidak diterapkan secara optimal karena kurangnya kesadaran pada pihak internal dalam mengelola perusahaan dengan secara baik. Padahal jika perusahaan atau lembaga perbankan pada situasi tata kelola yang baik maka akan mendapat peningkatan dalam hal keuangan. “*Good Corporate Governance (GCG)*” adalah suatu hal yang baru dalam dunia manajemen perusahaan atau lembaga perbankan agar dapat mencapai tujuan secara meningkat dan optimal.

Penerapan dari pelaksanaan “*Good Corporate Governance (GCG)*” sudah menjadi suatu kebutuhan pokok yang menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan dengan baik (Issn & Udayana, 2016). Mekanisme yang tersusun pada “*Good Corporate Governance (GCG)*” jika dilakukan dengan baik maka akan menjadi nilai tambah agar lembaga perbankan dan perusahaan mudah dipercayai oleh stakeholders (Kahiatu, 2006).

Good Corporate Governance adalah tatanan mekanisme yang dimiliki oleh lembaga atau perusahaan sebagai tolak ukur untuk mentata kelola sumber daya yang berada pada lingkup internal maupun eksternal dilakukan dengan efektif dan tepat dengan berlandaskan prinsip-prinsip dari GCG tersebut, yaitu keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan, keadilan, independen dan akuntabilitas (Renny Oktafia, 2017).

Good corporate governance mampu mengatasi jika nanti akan adanya pelanggaran yang terjadi, seperti memberikan pemberian kredit batas maksimum, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transaksi yang transparan kepada nasabah dan adanya kekuasaan dari para pemegang saham dalam mengatur kegiatan operasional. Hal tersebutlah yang membuat industri perbankan menjadi rapuh dan kalah saing dengan lembaga keuangan lainnya karena tidak patuhnya terhadap prinsip-prinsip good corporate governance. (Maradita, 2014)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dari *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang sudah terorganisir dan digunakan untuk mengelola tatanan sistem perusahaan atau

lembaga perbankan syariah yang bertujuan untuk menambah suatu nilai bagi perusahaan atau lembaga perbankan syariah. *Good Corporate Governance* dapat membantu pola kerja dari manajemen yang dilaksanakan secara transparan dan efektif.

Jika perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance* maka akan banyak investor yang datang. Menurut Price Waterhouse Coopers adalah suatu tata kelola yang dilakukan perusahaan atau lembaga perbankan syariah untuk mengambil suatu keputusan yang tepat sehingga dapat mengelola risiko dan bertanggungjawab kepada kepentingan stakeholders (Ferial, 2014).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Anindya Anggita Sary, I Ketut Suardita dan I Made Dedy Priyanto yang merupakan seorang mahasiswa fakultas hukum di Universitas Udayana dijelaskan pada jurnal yang berjudul IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA BANK NEGARA INDONESIA YOGYAKARTA, dapat disimpulkan bahwa: BNI Syariah Yogyakarta dalam menerapkan *good corporate governance* dengan membentuk internal control pada manajemennya dan adanya kewenangan oleh internal auditor yang memadai serta mengawal konsep *good corporate governance* yang diterapkan oleh BNI Syariah Yogyakarta (Hukum et al., n.d.).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Haris Romdhoni yang merupakan seorang mahasiswa dari jurusan akuntansi STIE AAS Surakarta, dijelaskan pada jurnal yang berjudul GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERBANKAN SYARIAH JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK VOL. 16 NO. 01, JULI 2015. Dapat disimpulkan bahwa : jika suatu bank syariah menerapkan *good corporate governance* dengan patuh terhadap prinsip GCG, maka akan berdampak positif untuk manajemen bank syariah yang harus berprinsip terhadap hukum islam seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan responsibilitas. *Good corporate governance* juga memperkuat sistem manajemen organisasi dan kepemimpinan sehingga akan membuat suasana kerja yang baik dan profesional. *Good corporate governance* juga akan membuat kepercayaan dari pihak internal maupun eksternal bank syariah atau perusahaan. (ROMDHONI, 2015)

METODOLOGI PENULISAN

1. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu dalam penulisan paper ini, tim penulis menggunakan metode kualitatif. Somantri menjelaskan bahwa: “*penelitian kualitatif secara metodologis adalah pendekatan dengan memakai pemikiran deduktif dimana serangkaian variabel dan hasil penelitian dibuktikan dengan pemikiran sebab dan akibat*” (Samantri, 2015).

2. Rancangan Penulisan

Rancangan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah mencari informasi dengan membaca jurnal dan buku, dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat mendapatkan informasi yang mendalam tentang good corporate governance.

3. Fokus dan Obyek Penulisan

Obyek pada penulisan ini adalah beberapa buku dan jurnal yang membahas seluk beluk tentang *good corporate governance*.

4. Pengumpulan Data

Sebelum pengumpulan data-data tentunya dilakukan persiapan dan langkah-langkah agar terlaksana dalam proses pengumpulan data. Langkah-langkah tersebut antara lain terdiri sebagai berikut:

- a. Mencari sumber-sumber informasi dari berbagai literatur kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, maupun informasi dari web resmi agar dapat melengkapi informasi untuk penyusunan penulisan paper ini.
- b. Menyusun dari berbagai informasi yang didapat mengenai obyek penulisan paper.

5. Analisis Data

Dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari pencarian informasi. Setelah didapat informasi maka selanjutnya adalah tahapan permasalahan dan mencari solusi pada tahapan terakhir.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Good Corporate Governance

Sebelum penulisan paper ini, tentunya banyak peneliti ataupun penulis yang membahas tentang *good corporate governance*. Menurut Pertiwi dan Pratama di jurnalnya, menjelaskan bahwa: “*Good Corporate Governance (Tata kelola perusahaan) adalah rangkaian dari proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi*”. (Pratama, 2012)

Lalu menurut Melvina dan Restuti, menjelaskan bahwa: “*Good Corporate Governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan*”. (Restuti, 2012)

Sedangkan menurut Isfandayani: “*Good Corporate Governance (GCG) adalah aturan, standart, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur)*” (Isfandayani).

Dari beberapa penjelasan singkat di atas, *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang baik adalah serangkaian struktur dan mekanisme yang mengatur segala pengelolaan di suatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah, yang nantinya menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang saling berkaitan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

2. Tujuan dan Manfaat pada Good Corporate Governance

Good Corporate Governance digunakan sebagai landasan untuk mengawasi jalannya tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah agar dapat memberi hasil mekanisme manajemen yang lebih efektif dan efisien.

Menurut *Forum Corporate Governace* yang berada di negara Indonesia menyebutkan beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh perusahaan, lembaga perbankan syariah atau organisasi yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*, berikut adalah:

1. *Good Corporate Governance* membuat suatu perusahaan atau lembaga perbankan syariah akan dapat meningkatkan hasil kinerja sehingga mendapat hasil yang maksimal.
2. *Good Corporate Governance* membuat perusahaan atau lembaga perbankan syariah dapat meningkatkan corporate value karena akan perusahaan memperoleh dana yang lebih murah untuk pembiayaan perusahaan.
3. *Good Corporate Governance* atau lembaga perbankan syariah akan membuat investor percaya lagi untuk kembali memberi modal kepada perusahaan.
4. *Good Corporate Governance* akan membuat para pemegang saham mempunyai rasa puas dan bangga akan kinerja tata kelola dan hasil perusahaan atau lembaga perbankan syariah yang telah dicapai.

Untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara efektif dan efisien, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun rasa percaya kepada pasar (market convidence) dan langkah kedua adalah memberi dukungan untuk arus investasi agar berada pada posisi yang stabil dan tidak menurun.

Menurut dari *Bassel Committee on Banking Supervision* menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah :

1. *Good Corporate Governance* akan membuat perusahaan mengurangi biaya agen (agency cost). Agency cost merupakan biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan jika nanti akan ada penyalahgunaan kewenangan. Agency cost juga diartikan sebagai biaya yang dibayar perusahaan untuk mengawasi agar tidak akan terjadi sebuah masalah.
2. *Good Corporate Governance* akan membuat perusahaan atau perbankan syariah menghemat biaya modal yang dibayarkan untuk manajemen untuk selalu mengawasi dan mewaspadaai apabila terjadi sebuah resiko yang terjadi pada perusahaan.
3. *Good Corporate Governance* akan membuat perusahaan atau perbankan syariah untuk mengoptimalkan nilai saham, sehingga perusahaan tersebut

akan terkenal di perusahaan lain dan agar lebih mudah mencari investor yang ingin menanam saham di perusahaan karena melihat nilai saham yang berada pada nilai yang maksimal.

4. *Good Corporate Governance* dapat membuat perusahaan atau perbankan syariah lebih mentata kelola kinerja maupun manajemen. Dalam tata kelola perusahaan harus dilakukan dengan profesional, transparan, efisien, memberdayakan fungsi yang efektif dan meningkatkan kemandirian dari dewan komisaris. Hal ini sangat berpengaruh karena jika tata kelola efisien dan efektif maka nilai perusahaan atau perbankan syariah akan meningkat dalam jangka panjang.
5. *Good Corporate Governance* akan selalu menjaga tata kelola perusahaan atau perbankan syariah dalam kondisi yang baik dan optimal serta maksimal dan tidak menurun dari target tujuan perusahaan atau perbankan syariah, sehingga tidak dikhawatirkan jika suatu saat nanti nilai perusahaan atau perbankan syariah menurun.

3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Adanya hal yang terpenting dalam penerapan suatu sistem *Good Corporate Governance* adalah sikap untuk selalu bertanggung jawab secara maksimal, hal tersebut wajib dilakukan oleh seluruh pegawai maupun para pimpinan perusahaan.

Maka sebagai seseorang yang menerapkan *Good Corporate Governance* harus mentaati prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*, yaitu (Kaltim, 2016):

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Pada prinsip *transparency* untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan menyelesaikan masalah. Diharapkan seluruh orang yang melakukan prinsip ini melakukan sistem keterbukaan ketika mengelola data perusahaan.

Jika prinsip ini dilakukan untuk pihak bank syariah maka bank syariah mempunyai kewajiban untuk memberikan seluruh informasi mengenai kondisi dan harapan yang akan dicapai dengan tepat waktu, informasi yang memadai, jelas dan bersumber yang akurat. Stakeholders juga mempunyai

hak untuk mengakses informasi tersebut untuk menilai reputasi dan bagaimana cara bank syariah dengan tanggung jawabnya.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip ini menjelaskan tentang pengertian dari fungsi, pelaksanaan dan juga tentang tanggung jawab kepada semua pimpinan perusahaan atau lembaga perbankan syariah. Data perusahaan harus diolah secara efektif. Dalam prinsip ini juga akan menjelaskan tentang hak, kewajiban, wewenang dan rasa tanggung jawab antara pemilik saham, komisaris dan juga untuk para direksi perusahaan.

Pada prinsip ini, bank syariah akan menetapkan tanggung jawab kepada seluruh komponen perusahaan agar selaras dengan visi dan misi yang dituju dan juga tidak salah sasaran usaha dan melakukan strategi perusahaan, adanya reward dan punishment system untuk pegawai. Setiap pegawai mempunyai porsi dan kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Prinsip ini juga memastikan pada bank syariah ada atau tidaknya check and balance dalam pengelolaan kegiatan operasional bank.

c. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Pada prinsip ini, suatu bank syariah harus mempunyai dan melaksanakan prinsip prudential banking practices yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku agar selalu berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam mengelola tata kinerja perusahaan, kita harus siap untuk hasilnya, apakah bertambah baik atau semakin buruk. Contoh pertanggung jawaban adalah harus patuh terhadap pembayaran pajak, kesehatan dan keselamatan pegawai.

d. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip dari keadilan mempunyai arti bahwa bank syariah dalam mengelola tata kinerja dan manajemen dilakukan dengan profesional tanpa menambahkan suatu kepentingan yang tidak penting atau pikiran didapat dari orang lain yang akan mempengaruhi hasil dari tata kelola perusahaan.

Dalam mengelola tata kinerja dan manajemen bank syariah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tetap berprinsip syariah yang dilakukan secara efektif agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dalam mengelola kegiatan operasional bank syariah tidak boleh ada kepentingan yang dimiliki oleh sepihak saja.

e. Kesetaraan / Keadilan (*Fairness*)

Prinsip kesetaraan ini mempunyai arti bahwa bank syariah wajib untuk memenuhi hak-hak yang didapat Pemanggu Kepentingan atau meratakan pemenuhan hak-hak untuk semua pegawai perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini akan membuat dan mengawasi serta menjamin bahwa semua akan mendapat perlakuan yang adil di setiap manajemen perusahaan atau perbankan syariah. Prinsip ini membuat para stakeholders untuk memberi masukan dan saran untuk kemajuan kegiatan operasional bank syariah.

4. *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah

Lembaga perbankan syariah untuk mendukung dan menerapkan *good corporate governance* sebaiknya menerapkan juga prinsip-prinsip syariah seperti prinsip kejujuran (*shiddiq*), memberi pembelajaran kepada masyarakat (*tabliq*), rasa percaya (*amanah*) dan mengelola tata manajemen secara profesional (*fathanah*).

Pada prinsip *shiddiq* artinya dalam mengelola manajemen operasional bank syariah dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menggunakan cara yang halal, tidak menggunakan cara yang *subhat* atau pun yang bersifat dilarang (*haram*). *Tabliq* dalam artian seluruh kegiatan operasional dilakukan dengan berkelanjutan, artinya diperlukannya sosialisasi manfaat dari produk dan jasa perbankan syariah. *Amanah* berarti menjaga tata kelola manajemen operasional dengan hati-hati dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, manfaat prinsip *amanah* ini akan menimbulkan rasa percaya dari pihak nasabah terhadap bank syariah. Terakhir dalam prinsip *fathanah* maka untuk mengelola bank harus dilakukan dengan profesional dan kompetitif agar mendapatkan keuntungan yang maksimum dan rendahnya tingkat risiko bank syariah.

Lembaga-lembaga yang mempunyai peran penting untuk mendukung penerapan dari prinsip GCG pada bank syariah adalah Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Lembaga Mediasi Perbankan, Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan pengadilan agama yang sekarang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan masalah atau sengketa pada bidang ekonomi syariah.

Penerapan good corporate governance dapat dilakukan dengan lima tindakan, yaitu:

- 1) membuat visi, misi dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG;
- 2) penyusunan struktur good corporate governance secara efektif;
- 3) membuat corporate value menurut prinsip syariah;
- 4) membuat ketentuan tentang mekanisme public disclosures yang efektif;
- 5) menyempurnakan semua kebijakan bank syariah.

Penerapan good governance corporate adalah sebuah implementasi dari penerapan visi dan misi perbankan syariah. Poin pada visi adalah untuk memenuhi kegiatan operasional dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada misi adalah membuat konsep yang sesuai dengan pelaksanaan good corporate governance dan pengawasan agar tidak terjadi risiko untuk menjamin keberlangsungan kegiatan manajemen operasional bank syariah.

Perlunya kerja sama dari semua pihak masyarakat seperti ulama, tokoh masyarakat, nasabah, akademisi dan dukungan dari pemerintah dapat mendorong bank syariah akan membangun reputasi bank syariah sebagai wadai uswatun hasanah untuk meningkatkan kesejahteraan kondisi ekonomi islam indonesia.

Dari penerapan *good corporate governance*, perbankan syariah berharap akan dapat meningkatkan nilai tambah untuk semua pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*) dengan melalui tujuan berikut:

1. Perbankan syariah berharap dari penerapan GCG ini dapat meningkatkan nilai efisiensi, efektifitas dan kesinambungan. Dari inilah akan membuat para pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya merasakan kesejahteraan.
2. Legitimasi manajemen operasional akan meningkat dan akan dikelola dengan terbuka, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memberi dan mengakui hak dan kewajiban *stakeholders*.
4. Biaya modal yang dikeluarkan menurun, nilai perusahaan atau perbankan syariah meningkat dari biaya modal yang dihasilkan lebih rendah.

Perbankan syariah dalam penerapan *good corporate governance* mempunyai harapan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat indonesia

kepada bank syariah dan meningkatkan pertumbuhan market share industri perbankan syariah.

Dalam pembentukan good corporate governance diperlukan antara lain:

1. Sistem Pengendalian Internal

Pada umumnya kegiatan pada perbankan adalah kegiatan berhubungan dengan uang baik untuk penghimpunan dan penyaluran dana, kegiatan tersebut memerlukan dana yang sangat besar dan akan mengakibatkan terjadinya sebuah resiko dan dapat merugikan pihak bank. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkannya pengendalian pada sistem internal. Pengendalian internal dibutuhkan untuk menilai sebuah resiko, mendeteksi adanya masalah dalam manajemen sebuah bank syariah serta mengatasi kelemahan yang terjadi di internal.

Dalam melaksanakan tugas pengendalian harus dilakukan secara independen, artinya melaksanakan tugasnya diukur dan dinilai secara obyektif bebas dari kepentingan pihak manapun. Pelaksanaan tugas ini dilakukan oleh auditor internal karena melakukan pengendalian pada kegiatan internal bank. Unsur SPIN yang harus di kenalika adalah aspek organisasi, sumber daya insani, sistem manajemen dan produser. Auditor internal antara lainnya adalah :

- a. Pengawasan data, pada bagian ini memeriksa seluruh transaksi yang dilakukan oleh semua nasabah bank sebagai contohnya memberikan peringatan tentang kesalahan pembukuan.
 - b. Auditor Wilayah dan Instruktur Pengawasan. Pada bagian ini diberi tugas untuk melakukan pengawasan di operasional dan keuangan.
- #### 2. Transparansi Bank

Dalam kegiatan operasional bank syariah dilakukan secara transparansi agar bagi para pemegang saham tetap menanamkan sahamnya dan tidak menjualnya sahamnya dan untuk para debitor agar tetap menyimpan dana pada bank. Transparansi bank juga dapat mempermudah dewan direksi untuk memantau kinerja para pegawai dan bagi auditor eksternal mempunyai tugas untuk mempersiapkan laporan yang membahas usaha bank, untuk pengawas bertugas untuk memberikan saran dan koreksi tentang kegiatan kinerja para pegawai.

Penerapan transparansi manajemen ada bank akan lebih mudah didapat apabila pada pihak bank bersedia menyediakan informasi yang akurat, sesuai dan tepat waktu. Transparansi pada bank adalah salah satu faktor penting untuk menjaga efektivitas pengawasan dalam kegiatan operasional bank mencakup keseluruhan manajemen bank.

3. Pemurnian dan Audit Syariah

Tanggung jawab utama bank syariah adalah menciptakan kepercayaan bagi para deposan, serta meyakinkan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk menjaga selalu kemurnian manajemen operasional bank sesuai dengan syariah, maka ada dua langkah yang akan dilakukan, yaitu memastikan bahwa produk bank syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas syariah dan juga memberikan jaminan bahwa semua terhadap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan ketentuan dewan pengawas syariah.

4. Audit Eksternal

Pihak auditor mempunyai peran yaitu sebagai yang memastikan laporan keuangan yang sudah disajikan dengan standar laporan keuangan dan laporan yang disajikan sesuai dengan kondisi bank sebenarnya. Auditor eksternal juga harus meninjau bahwa profit yang didapat bukan dari usaha yang tidak menerapkan prinsip syariah. Para auditor eksternal juga harus paham tentang bank syariah. Auditor internal dan auditor eksternal saling berkaitan, jika pada auditor internal dalam keadaan yang lemah maka auditor eksternal akan susah untuk menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

“*Good Corporate Governance (GCG)*” menyatakan bahwa suatu proses yang mengatur dan mengendalikan perusahaan atau perbankan syariah agar tetap pada peningkatan usaha dan tercapainya suatu tujuan. “*Good Corporate Governance (GCG)*” digunakan dengan tujuan untuk menambah nilai kesejahteraan yang ditetapkan perusahaan atau perbankan syariah, memberi kemakmuran untuk perusahaan atau perbankan syariah dan diharapkan dapat mengontrol dalam hal keuangan dan tata kelola yang baik.

Jika perbankan syariah menerapkan good corporate governance dengan konsisten maka akan menimbulkan dampak yang positif bagi bank syariah tersebut karena dalam prinsip good corporate governance terdapat kesamaan dengan prinsip syariah islam seperti transparansi, independensi, akuntabilitas dan tanggung jawab.

Good corporate governance dapat menciptakan budaya unggul yang akan dimiliki oleh bank syariah, budaya unggul tersebut akan membantu tercapainya tujuan yang ingin dimiliki oleh bank syariah dan akan membuat suasana kerja lebih dinamis. Good corporate governance membantu bank syariah untuk memperkuat sistem kepemimpinan (leadership) sehingga akan menjadikan suatu nilai yang positif demi kemajuan bank syariah.

Jika perbankan syariah menerapkan prinsip good corporate governance dengan efektif maka akan menguntungkan untuk pihak perbankan syariah dan juga akan menambah rasa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada lembaga keuangan islam.

REFERENSI

- Agama, F. (2017). Good corporate governance, 8, 71–86.
- Ferial, F. (2014). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN EFEKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014), 33(1), 146–153.
- Gideon Boediono. (n.d.). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur.
- Gideon Boediono. (n.d.). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur.
- Hukum, B., Fakultas, B., & Universitas, H. (n.d.). IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH PADA, 1–5.

- Isfandayani. (n.d.). Pengawasan Perbankan Syariah untuk Optimalisasi Good Corporate Governance melalui Islamic Corporate Identity: Studi Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bank Umum Syari'ah. *Maslahah*. 2012, 1.
- Issn, E., & Udayana, E. A. U. (2016). ISSN GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Udayana , Bali.
- Kahiatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*.
- Kaltim, P. (2016). Tata kelola perusahaan yang baik, 248–551.
- Lastanti Hexana Sri. (2004). “Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar,” Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.
- Magdi R Iskandar dan Chamlou. (2000). Corporate Governance: A Framework for Implementation.
- Maradita, A. (2014). KARAKTERISTIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *Yudirika*, 192.
- Pratama, P. d. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage. Surabaya: *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, .
- Renny Oktafia, A. B. (2017). IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PONDOK PESANTREN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.
- Restuti, M. d. (2012). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. .
- ROMDHONI, A. H. (2015). GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PERBANKAN SYARIAH. *JURNAL AKUNTANSI DAN PAJAK*.
- Samantri. (2015). Memahami Metode Kualitatif. *Jurnal Makara*, 2.
- Sutedi, A. (2012). *Good Corporate Governance* (2nd ed.). Jakarta: Grafika Sinar.
- Zarkasyi, M. W. (2008). *No Title. Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Zulkifli, S. (2007). *No Title. Corporate Governance and Performance of Banking*.